

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi pelanggaran norma atau peraturan hukum perdata yang dapat merugikan pihak lain. Sehingga dalam tahap proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau biasa disebut Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Tuntasnya suatu perkara tidak diukur hanya dengan adanya putusan yang ditetapkan oleh hakim saja, sekalipun putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejatinnya suatu perkara dianggap berakhir jika putusannya dapat dilaksanakan sebagaimana amar putusan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan perdata dilakukan atas perintah ketua pengadilan oleh panitera dan juga juru sita, tentunya putusan tersebut harus mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan.¹ Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada suatu putusan ialah putusan tersebut didahului irah-irah yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.² Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang didalamnya bermakna penghukuman atau selanjutnya disebut

¹ Pasal 54 Ayat 2-3, *Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia, 2009), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU Nomor 48 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28122/UU%20Nomor%2048%20Tahun%202009.pdf).

² *Ibid*, Pasal 2 Ayat 1.

sebagai “*condemnatoir*”, yaitu amar putusan yang mengandung makna penghukuman.³

Pada dasarnya, hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gweujsde*) yang dapat “dilaksanakan”. Putusan hakim dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap jika sudah tidak ada pihak baik dari penggugat atau tergugat yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Artinya, kedua pihak telah menerima isi putusan hakim yang ditetapkan.⁴ Oleh sebab itu, sudah semestinya pihak terhukum diharuskan melaksanakan isi dari putusannya. Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* atau selanjutnya disebut sebagai HIR Apabila tidak ada kesadaran dalam memenuhi isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang diberikan hak untuk memohon baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar tergugat diberi peringatan untuk segera melaksanakan putusan tersebut.⁵

Perlu diketahui bersama bahwa amar atau diktum dalam putusan pada dasarnya adalah jawaban atas petitum dalam suatu gugatan. Ketika memutuskan suatu kasus, sesuai dengan Pasal 178 Ayat 2-3 HIR hakim berkewajiban untuk memutuskan keseluruhan bagian dari gugatan dan secara tegas dilarang memutus kasus yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari apa yang dimohonkan

³ Zainal Asikin, “*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*,” Pranadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 154.

⁴ M. Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi Bidang Perdata*,” Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁵ Pasal 196, *Herzien Inlandsch Reglement Atau Selanjutnya Disebut HIR* (Indonesia, 1848), https://jdihpn.pn-bangkinang.go.id/admin/kolonial/download_kolonial.php?id=10222.

dalam gugatan.⁶ Oleh karena itu, apapun yang telah diputus oleh hakim selagi itu sesuai dengan aturan maka wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh kedua pihak yang berperkara.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 bahwa hakim harus mengadili perkara dengan memberikan kedudukan yang sejajar terhadap para pihaknya.⁷ Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah sewajarnya dilaksanakan tanpa memandang posisi siapa yang lebih berkuasa, akan tetapi mendahulukan kepentingan pemenuhan hak dari pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Tidak jarang ditemui persoalan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara atau badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) dengan tidak mau atau dengan kesengajaan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang timbul akibat tindakan yang merugikan hak masyarakat selaku warga atau manusia biasa (*natuurlijke personen*).⁸ Apabila dilihat dari kedudukannya jelas manusia biasa tidak akan memiliki kekuatan yang setara jika melawan pemerintah yang berkuasa. Sehingga kebanyakan putusan yang dimenangkan oleh warga selaku penggugat tidak memberikan jaminan

⁶ *Ibid*, Pasal 178 Ayat 2-3.

⁷ Pasal 28 D Ayat (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, vol. 1 (Indonesia, 1945), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/92283/UUD45.pdf>.

⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka*, 2012, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf. Hlm. 17-19.

kepastian dilaksanakannya putusan tersebut. Sebab pemerintah selalu mencari cara atau melakukan berbagai upaya penundaan dalam melaksanakan putusan khususnya pemberian ganti rugi atas penggunaan tanah masyarakat.

Dari penjelasan diatas, terdapat dua contoh putusan terkait permasalahan tersebut, putusan yang pertama yakni Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng Jo. Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT BTN, terkait dengan sengketa tanah dan bangunan SDN Kiarapayung dimana hak guna atas tanah tersebut telah digunakan tergugat tanpa memberikan ganti rugi kepada penggugat selaku ahli waris tanah tersebut. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan bupati tangerang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*On recht matige daad*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan adanya kerugian terhadap orang lain maka timbullah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.⁹

Pada akhirnya penggugat memilih membawa perkara ini dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, karena tergugat tidak memiliki itikad baik selama bertahun-tahun untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Dalam hal ini gugatan tersebut dikabulkan dan tergugat dinyatakan kalah, sehingga tergugat mencoba melakukan upaya hukum banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Banten menolak gugatan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan arti lain, tergugat tetap dinyatakan kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagaimana isi putusan yang

⁹ Pasal 1365, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata*.

dibebankan kepadanya. Berkaitan dengan perkara ini pengadilan telah memberikan putusan yang bersifat *condemnatoir*, sebagaimana isi amar putusannya menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan dalam putusannya.

Putusan kedua yakni Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby, Jo. Putusan No. 546/Pdt/2017/PT.SBY, Jo. Putusan No. 1901 K/Pdt/2018 Jo. Putusan No. 327 PK/Pdt/2020, terkait ketidakpastian pemberian ganti rugi atas pengadaan tanah warga untuk proyek *Box Culvert* di Jalan Banyu Urip. Dimana dalam hal ini hampir seluruh warga yang terkena dampak atas proyek tersebut telah mendapatkan ganti rugi akan tetapi penggugat dalam hal ini menjadi salah satu yang belum mendapatkan haknya. Pemerintah Kota Surabaya selaku penyelenggara kepentingan umum tersebut tentu setiap saat mempunyai kemampuan untuk memenuhi segala kewajibannya, meskipun harus melalui prosedur administratif tertentu.

Atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian putusannya dikuatkan oleh putusan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut memerintahkan tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi pada penggugat, yang artinya putusan tersebut bersifat *condemnatoir* atau bermakna penghukuman. Namun ada kalanya meskipun sudah melewati proses hukum yang sedemikian

rupa tergugat tetap tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan secara sukarela yang menjadikan gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*).

Dalam perkara perdata lain, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, biasanya pihak yang menang dapat melakukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Lain halnya dengan pelaksanaan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby, dimana penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap aset Pemerintah Kota Surabaya selaku badan hukum publik, karena terhalang oleh Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan tersebut menjelaskan semua aset negara baik berupa uang atau surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara atau daerah.¹⁰ Hal ini tentu dinilai tidak selaras dengan prinsip hukum acara perdata bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan tetap dapat dilaksanakan.

Akibat tidak konsistennya aturan hukum tersebut menjadikan rumitnya eksekusi putusan dan menjadi sia-sia pada akhirnya. Padahal proses dalam berperkara cukup menyita energi, biaya, tenaga, pikiran dan juga menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun namun pada akhirnya putusan tersebut menjadi noneksekutabel. Tindakan pemerintah yang tidak mau tunduk melaksanakan putusan ini sama artinya tidak melaksanakan perintah negara yang menjadikan lemahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan, serta ketidakpastian hukum

¹⁰ Pasal 50, UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (Indonesia, 2004), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/185862/UU Nomor 1 Tahun 2004\(1\).pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/185862/UU%20Nomor%201%20Tahun%202004(1).pdf).

kedepannya. Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, tentu akan dijadikan alasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PERBANDINGAN PERMASALAHAN EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Putusan No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perbandingan hukum permasalahan eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng. dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum permasalahan eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng. dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby.

2. Untuk memberikan upaya hukum penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dilakukannya Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas wawasan terkait peraturan hukum tentang permasalahan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna untuk :

- 1.4.2.1 Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah dalam penelitian ini. Untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan pada ketentuan Hukum Acara Perdata.
- 1.4.2.2 Untuk melatih diri melakukan penelitian dan penulisan secara sistematis pada karya akademis, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum yang mengambil konsentrasi perdata.
- 1.4.2.3 Dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai jaminan keaslian dari penelitian tugas akhir, telah dilakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu sebagai bukti keaslian penelitian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti dalam tugas akhir ini. Penelusuran hasil penelitian yang membahas objek penelitian yang memiliki kesamaan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan tema ini, diantaranya:

Table 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Skg. (Skripsi) Oleh Aprilia Dwi Indiasari Universitas Trunojoyo Madura 2015	1. Apakah Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan La Nako dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor perkara 11/Pdt.G/2014/P N.Skg. sudah tepat?	Kekeliruan penerapan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menentukan kategori perbuatan hukum seseorang.	Penelitian tersebut fokus pada penerapan penelusuran terkait perbuatan individu yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh pejabat daerah dan cara penyelesaiannya.

2.	Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek Peradilan Saat Ini (Skripsi) Oleh Mamluatul Maghfiroh Universitas Trunojoyo Madura 2016	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata nomor :11/Pdt.G/2013/P N.Klk? 2. Bagaimana implikasi hukum terhadap gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.	Bolehkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam satu gugatan.	Dalam penelitian tersebut lebih fokus terhadap pertimbangan hakim terkait dengan pokok perkara yang berbeda tapi dimohonkan dalam satu gugatan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus dengan pertimbangan hakim atas PMH yang dilakukan oleh penguasa
3.	Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Hutang Piutang Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/PN.Bkln. (Skripsi) Oleh Guruh Hermana Universitas Indonesia 2011	1. Apakah pertimbangan hakim yang menggunakan dasar hukum pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum dalam putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln sudah tepat? 2. Apakah diktum putusan nomor:10/Pdt.G/2012/PN.Bkln yang mengabulkan gugatan penggugat itu sudah tepat?	Penentuan dasar hukum untuk menelaah suatu perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum.	Pada penelitian tersebut membahas tentang perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian hutang piutang sedangkan penelitian ini membahas tentang perbuatan melanggar hukum atas perkara ganti rugi oleh pemerintah.

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum di gunakan bertujuan untuk menemukan norma hukum yang sesuai guna menyelesaikan masalah hukum yang akan diteliti.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian diantaranya :

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan hukum normatif (*normative law research*). Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersumber dari penulisan kepustakaan yang utamanya menggunakan ketentuan Perundang-undangan, buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹² Fokus penelitian ini untuk memperoleh analisis secara konkrit dan jelas mengenai eksekusi putusan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

1.6.2 Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yakni :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dan menelaah mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan maksud dari penelitian ini.¹³ Dengan demikian penelitian ini menelaah semua Peraturan Undang-undang yang secara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 47

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

husus membahas tata cara menjalankan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, kasus tersebut telah menjadi kasus yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, yang menjadi pokok kajian adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.¹⁴ Penelitian ini merujuk pada pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tentang eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap pada Putusan No. 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng dan Putusan No. 175/Pdt.G/2017/PN.Sby.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan penggunaan bahan hukum penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukumnya berasal baik dari bahan hukum primer yakni ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku, jurnal serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan eksekusi putusan perkara perdata. Kemudian bahan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini akan dikumpulkan, disusun dan dianalisis secara sistematis.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 158.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan primer yang dipergunakan diantaranya :

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata).
- c. Ketentuan HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*).
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).
- e. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2019/PN.Tng.
- f. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN.Sby.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum Oleh Badan dan/Atau pejabat (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pengetahuan lebih terkait bahan hukum primer, yakni berupa literatur atau buku-buku, jurnal, tesis dan

skripsi terdahulu yang terkait dengan Hukum Acara Perdata, Ruang Lingkup Eksekusi, serta pelaksanaan sita jaminan.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan secara keseluruhan, selanjutnya akan dianalisis secara preskriptif oleh penulis. Metode preskriptif dalam penelitian hukum normatif yakni sebuah penilaian (justifikasi) mengenai obyek dalam penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta pendapat dari para sarjana hukum untuk mendapat jawaban dari penelitian ini.¹⁵ Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sehingga membentuk suatu argumen baru terkait permasalahan dalam penelitian ini, yang nantinya dijadikan sebagai salah satu pedoman hukum ketika ditemukan permasalahan serupa kedepannya.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 251